

- | b. Sumbangan tidak mengikat; -----
- | c. Hibah; -----
- | d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar perkumpulan dan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku; -----
- | 2. Pengelola keuangan, kegiatan perencanaan,----- penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan,----- pengendalian, dan penyimpanan dana perkumpulan - dilakukan secara terbuka;-----
- | 3. Semua kekayaan perkumpulan digunakan untuk ----- mencapai maksud dan tujuan perkumpulan. -----

----- **ORGAN PERKUMPULAN**-----

----- **Pasal 6**-----

-Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri:-----

- | a. Rapat Umum Anggota;-----
- | b. Badan Pengurus, dan-----
- | c. Badan Pengawas.-----

----- **KEANGGOTAAN**-----

----- **Pasal 7**-----

- | 1. Keanggotaan perkumpulan terdiri dari:-----
 - | a. Anggota Biasa;-----
 - | b. Anggota Kehormatan;-----
- | 2. Anggota Biasa adalah semua warga masyarakat yang - berkomitmen untuk melakukan kegiatan perkumpulan;-----
- | 3. Anggota kehormatan adalah setiap orang atau ----- kelompok yang memenuhi kriteria tersebut pada ayat 2 diatas akan tetapi tidak mengajukan permohonan, namun dipandang telah berjasa dalam kegiatan, serta bersedia untuk diangkat sebagai . Anggota Kehormatan.-----

----- **Pasal 8.**-----

- Penerimaan anggota dilakukan oleh badan pengurus.-